



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara

- Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2022**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Purwodadi adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwodadi untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Purwodadi yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Purwodadi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Purwodadi serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Kecamatan Purwodadi , hasil evaluasi Renja Kecamatan Purwodadi tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Purwodadi tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

- (2) Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Purwodadi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 80

**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PURWODADI
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PURWODADI**

Jalan Raya Purwodadi No. 53 Telp. 0343 613345
Kode Pos 67156

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya kami masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menyusun Rencana Kerja PD Kecamatan Purwodadi tahun 2022.

Rencana Kerja PD Kecamatan Purwodadi tahun 2022 disusun dimaksudkan untuk mengetahui kondisi umum Wilayah, Potensi serta berbagai permasalahan kedepan yang perlu untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati Pasuruan.

Disamping itu Rencana Kerja PD Kecamatan Purwodadi tahun 2022 ini adalah sebagai acuan untuk melangkah dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan sehingga dalam pelaksanaan nanti tidak menyimpang dari perencanaan dan setidak-tidaknya merupakan tolak ukur untuk bahan evaluasi keberhasilan pembangunan yang dicapai.

Demikian kiranya semoga Rencana Kerja PD Kecamatan Purwodadi tahun 2022 dapat membawa mamfaat serta sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas kedepan ditahun 2022 mendatang.

Pasuruan, April 2021
CAMAT PURWODADI

ttd.

Drs.H.WARDOYO
Pembina Tk I
NIP. 19631231 198908 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Kata Pengantar	i
2. Daftar Isi	iii
3. Peraturan Bupati.....	v
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD KECAMATAN PURWODADI TAHUN 2022	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Purwodadi.....	22
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	27
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD Kecamatan Purwodadi	38
3.3 Program dan Kegiatan	40
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
V. PENUTUP	
5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian.....	46
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	46
5.3 Rencana Tindak Lanjut	47

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 80 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2021

**RENCANA KERJA
KECAMATAN PURWODADI
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan disusun suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Purwodadi. Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kecamatan Purwodadi mempunyai kewenangan dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sinergis dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah yang dalam hal ini tertuang pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang juga dijabarkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun didasarkan pada RPJPD Kabupaten Pasuruan 5 tahun kedua & RPJMD Provinsi Jawa Timur


tahun terakhir. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah dengan menuangkan visi, misi, strategi, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan dengan mencantumkan ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi Tahun 2022 menggambarkan visi, misi, strategi, sasaran, kebijakan, program serta kegiatan Kecamatan Purwodadi. Komponen yang ada mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022. Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis dan strategis untuk mengimplementasikan sasaran – sasaran daerah yang telah dituangkan dalam pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan.

Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten Pasuruan pada Satuan Kerja yang bersangkutan.

Perumusan Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi tidak lepas dari pengamatan potensi daerah yang dimiliki oleh Kecamatan Purwodadi. Pengembangan dan pemantapan potensi yang meliputi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia terus dikembangkan guna peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Purwodadi pada khususnya dan Kabupaten Pasuruan pada umumnya, sebagaimana diagram dibawah ini :

Perumusan tujuan & sasaran rencana kerja perangkat daerah



Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Purwodadi untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dari uraian diatas dapat dijabarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Purwodadi merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Purwodadi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
2. Renja merupakan acuan Kecamatan Purwodadi untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018 ;
3. Renja Kecamatan Purwodadi merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Kecamatan Purwodadi pada Tahun 2022 ini merupakan tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Purwodadi.

Penyusunan rancangan Renja Kecamatan Purwodadi merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Kecamatan Purwodadi yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Purwodadi mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Purwodadi dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih

dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Purwodadi, evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Purwodadi pada tahun - tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Purwodadi yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Kecamatan Purwodadi dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Purwodadi, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen Renja Kecamatan Purwodadi sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025 serta RPJMD 2009-2016 Provinsi Jawa Timur.

Adapun penyusunan Renja Kecamatan Purwodadi yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja Kecamatan Purwodadi;
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Kecamatan Purwodadi.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur no. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur no. 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Renstra Kecamatan Purwodadi kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
27. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
28. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Purwodadi adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran serta dalam rangka kelanjutan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2022 sehingga secara bertahap dapat

mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Purwodadi dan guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja PD Kecamatan Purwodadi adalah sebagai berikut:

1. Renja PD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Renja PD disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Purwodadi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja PD Kecamatan Purwodadi disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) PD Kecamatan Purwodadi. Tercapainya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut renja PD Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh PD Kecamatan Purwodadi melalui tabel 2.1 berikut :

Table 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Pasuruan

PD : KECAMATAN PURWODADI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2020										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	(outcome) Persentase pemenuhan pelayanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(output) Jumlah pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM & intrnet	100%	100%	12bulan	12bulan	100%			

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	(output) tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	4 unit	4 unit	100%			
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	(output) tersedianya honorarium bagi pengelola adm keuangan	100%	100%	7 orang	7 orang	100%			
Penyediaan Alat Tulis Kantor	(output) Jumlah alat tulis kantor	100%	100%	47 jenis	47 jenis	100%			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	(output) Jumlah barang cetakan & penggandaan	100%	100%	12bulan	12bulan	100%			
Penyediaan Makanan dan Minuman	(output) tersedianya makanan & minuman bagi peserta rapat	100%	100%	12bulan	12bulan	100%			
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	(output) Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	100%	100%	12bulan	12bulan	100%			
Penyediaan Jasa Perkantoran	(output) tersedianya koran harian & honor PTT	100%	100%	12bulan	12bulan	100%			
Penyediaan peralatan rumah tangga	(output) tersedianya peralatan rumah tangga	100%	100%	7 jenis	7 jenis	100%			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	(outcome) Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%			
Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan Dinas/Operasional;	(output) Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan	100%	100%	2 buah	2 buah	100%			
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	(output) jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	100%	100%	1 unit	0 unit	100%			

	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kamtor	(output) jumlah mebelair yang dilakukan pemeliharaan	100%	100%	7 unit	7 unit	100%			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan Kecamatan Purwodadi	(outcom) prosentase Jumlah lembaga masyarakat yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%			
	Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	(output) Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan	100%	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
	Pembinaan organisasi kepemudaan	(output) terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan	100%	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
	Pelaksanaan pembinaan mental spiritual dan kegiatn keagamaan lainnya	(output) terlaksananya kegiatan manaqib	100%	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100%			
	Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat kecamatan	(output) terlaksananya kegiatan koordinasi tingkat kecamatan	100%	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Purwodadi	(outcome) Nilai IKM dan nilai Saktip Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%			
	Peningkatan sumberdaya aparatur kecamatan	(output) jumlah koordinasi dan fasilitasi kegitan tingkat kecamatan	100%	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa	(output) Terlaksananya kegiatan peringatan HUT RI	100%	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
2021										

	Urusan Kewilayahan									
	Bidang Kecamatan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%					100%	100%	100%
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%							100%
	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersedianya biaya penyusunan laporan	100%					1 paket	1 paket	100%
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	prosentase pemenuhan penunjang adm keuangan perangkat daerah (penunjan nilai SAKIP)	100%					100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	tersedianya gaji ASN	100%					1 tahun	1 tahun	100%
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Prosentase pemenuhan adm umum perangkat daerah (penujngang nilai SAKIP)								100%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%					1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	tersedianya jumlah barang cetakan dan penggandaan	100%					1 paket	1 paket	100%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	100%					1 paket	1 paket	100%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	tersedianya makan dan minum peserta rapat & perjalanan dinas luar daerah	100%					1 paket	1 paket	100%

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pemenuhan adm umum perangkat daerah (penujng nilai SAKIP)	100%					100%	100%	100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	tersedianya pembayaran listrik,air dan telepon	100%					12 bulan	12 bulan	100%
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100%					100%	100%	100%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas	100%					1 paket	1 paket	100%
Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	jumlah gedung kantor yang dipelihara	100%					1 paket	1 paket	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%					1 paket	1 paket	100%
KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN		100%					1 paket	1 paket	100%

	Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terbaik	terlaksananya koordinasi sinergi sosial budaya	100%					1 paket	1 paket	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%					1 paket	1 paket	100%
	KOORDINASI KEGIATAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA		100%					1 paket	1 paket	100%
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	100%					1 paket	1 paket	100%
	PEMBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		100%					1 paket	1 paket	100%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	terlaksananya kordinasi UMKM	100%					1 paket	1 paket	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%					1 paket	1 paket	100%

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2020

Anggaran belanja / pengeluaran Kecamatan purwodadi tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp.2.718.769.272,50- dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 2.60.473.776,- atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 98.295.496,50,- dari pagu anggaran. Anggaran PD Kecamatan Purwodadi terbagi menjadi 18 (delapan belas) kegiatan. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp 2.60.473.776,- atau 96,38 % dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Kecamatan Purwodadi dapat diuraikan sebagai berikut:

Kode	Uraian	Tahun 2020		
		anggaran	Realisasi	%
2	Belanja	2.718.769.272.50	2.620.473.776	96,38
2.1	Belanja tidak langsung	2.007.594.000	1.960.440.038	97,65
2.2	Belanja langsung	711.175.272,50	660.033.738	92,85
2.2.1	Belanja pegawai	225.800.000	212.400.000	94,07
2.2.2	Belanja barang dan jasa	485.375.272,50	447.633.738	92,22
2.2.3	Belanja modal	0	0	0

No	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	524.503.300	489.782.104	93,38
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.400.000	18.683.027	79,90
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	10.000.000	100
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	36.600.000	36.600.000	100
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.649.400	16.366.050	92,73
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	5.625.000	46,88

	- Penyediaan Peralatan rumah tangga	10.604.900	10.593.900	99,90
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	68.460.000	60.060.000	87,73
	- Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	8.389.000	8.389.000	100
	- Penyediaan Jasa Perkantoran	328.400.000	315.000.000	96,04
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	56.156.972,50	40.366.634	71,88
	- Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	35.444.700	35.366.634	99,78
	- Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	15.712.272,50	0	0
	- Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	100
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	65.480.000	64.850.000	99,04
	- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa	25.480.000	25.480.000	100
	- Peningkatan sumber daya aparatur kecamatan	40.000.000	39.370.000	98,43
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN KECAMATAN	65.035.000	65.035.000	100
	- Forum perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	28.875.000	28.875.000	100
	- Pembinaan organisasi kepemudaan	6.500.000	6.500.000	100
	- Pelaksanaan pembinaan mental spiritual dan kegiatan keagamaan lainnya	20.000.000	20.000.000	100
	- Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan tingkat	9.660.000	9.660.000	100

	kecamatan			
	JUMLAH	711.175.272,50	660.033.738	92,85

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2020 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Program /Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan factor-faktor penghambat

NO	Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja	Faktor Penghambat
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Adanya refocusing anggaran adanya pandemi covid-19
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Dikarenakan pandemi covid-19 maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan

1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada table berikut:

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

NO	Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Optimalisasi kinerja SDM
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara optimal
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan	Optimalisasi kinerja SDM

4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan	Dukungan yang optimal dari Masyarakat
---	--	---------------------------------------

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2022 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi desa secara lebih fokus dan optimal


2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Purwodadi Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, maka susunan organisasi Kecamatan Purwodadi dimaksud terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan yang terdiri :
 - a. Kasubag Umum & Kepegawaian
 - b. Kasubag Penyusunan Program & Keuangan
3. Unsur pelaksana, yaitu :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan & Pelayanan
 - b. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PURWODADI

(Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016)



Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

PD Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Purwodadi akan sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategiknya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Purwodadi dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
 - Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
 - Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
 - Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
- Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Purwodadi meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025 Tahap ketiga (2018 – 2023)
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal

tersebut, analisis kinerja Kecamatan Purwodadi dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Secara rinci, capaian IKU Kecamatan Purwodadi disajikan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Purwodadi
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			85	85	85	85	86		85	85	
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan			70	70	70	70	68,03		70	70	

Sesuai pencapaian IKU Kecamatan Purwodadi Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 2.2, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Purwodadi yang tidak memenuhi target adalah:
 - a. Persentase realisasi Nilai system Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan
 IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 1. Banyak perubahan dalam perencanaan kegiatan dan reealisasi kegiatan dikarenakan pandemi Covid-19
 2. Terbatasnya anggaran yang ada di OPD terkait
2. IKU Kecamatan Purwodadi yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. Nilai Survey kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan yang melebihi dari target.
 IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN kecamatan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu berdasarkan penilaian terhadap capaian IKU Kecamatan purwodadi Tahun 2020 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2022 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

 1. Perlunya komitmen dan kerjasama seluruh ASN untuk meningkatkan nilai SAKIP
 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SAKIP secara rutin

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna

melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan baik lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasarana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Purwodadi, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat ditentukan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi di Kecamatan Purwodadi sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan Purwodadi dan hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Purwodadi.
 - a) Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Purwodadi sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Purwodadi.
 - b) Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di Wilayah Kecamatan Purwodadi hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Pasuruan.
 - c) Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Purwodadi sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan pelayanan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian IKU Kecamatan Purwodadi dapat dilihat pada Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan:

- a) Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan
- b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik

Peluang:

- a) Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada
- b) Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Purwodadi terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:

- a) Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2018, telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi.

- b) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada tahun anggaran 2018, OPD Kecamatan Purwodadi, melalui program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Purwodadi dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

- c) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada tahun anggaran 2018, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Purwodadi melalui program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

d) **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pada tahun anggaran 2018, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Purwodadi melalui Program peningkatan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dan program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM Kabupaten.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini. Berikut proses review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- 1) Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang tingkat Desa, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang fisik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2022.
- 2) Alasan proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Purwodadi Tahun 2022. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Purwodadi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec.Purwodadi	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan	90%	7.500.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kec.Purwodadi	Meningkatnya Nilai SAKIP Kecamatan	90%	7.500.000	
	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	kec.Purwodadi	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 paket	7.500.000	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	kec.Purwodadi	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	1 paket	7.500.000	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	kec.Purwodadi	tersedianya biaya penyusunan laporan	1 paket	7.500.000	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	kec.Purwodadi	tersedianya biaya penyusunan laporan	1 paket	7.500.000	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	kec.Purwodadi	Persentase Pemenuhan Dokumen administrasi Keuangan	12 bln	2.488.380.468	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	kec.Purwodadi	Persentase Pemenuhan Dokumen administrasi Keuangan	12 bln	2.488.380.468	
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	kec.Purwodadi	tersedianya gaji ASN	12 bulan	2.117.470.000	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	kec.Purwodadi	tersedianya gaji ASN	12 bulan	2.117.470.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kec.Purwodadi	tersedianya gaji PTT & THL	228 orang/bulan	300.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	kec.Purwodadi	tersedianya gaji PTT & THL	228 orang/bulan	300.000.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	kec.Purwodadi	Tersedianya Honor pelaksana keuangan	84 orang/bulan	40.910.468	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	kec.Purwodadi	Tersedianya Honor pelaksana keuangan	84 orang/bulan	40.910.468	
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	kec.Purwodadi	Persentase peningkatan SDM Pegawai Kec.Purwodadi	12 bln	40.000.000	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	kec.Purwodadi	Persentase peningkatan SDM Pegawai Kec.Purwodadi	12 bln	40.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kec.Purwodadi	Tersedia anggaran untuk peningkatan SDM Pegawai	1 Paket	40.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	kec.Purwodadi	Tersedia anggaran untuk peningkatan SDM Pegawai	1 Paket	40.000.000	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				239.491.396	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				239.491.396	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	kec.Purwodadi	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	22.050.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	kec.Purwodadi	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	22.050.000	
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	kec.Purwodadi	tersedianya jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	23.615.550	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	kec.Purwodadi	tersedianya jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	23.615.550	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	kec.Purwodadi	tersedianya peralatan rumah tangga	1 paket	15.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	kec.Purwodadi	tersedianya peralatan rumah tangga	1 paket	15.000.000	

	Penyediaan bahan logistik kantor	kec.Purwodadi	Tersedianya bahan logistik kantor/ATK dll	35 jenis	28.825.846	Penyediaan bahan logistik kantor	kec.Purwodadi	Tersedianya bahan logistik kantor/ATK dll	35 jenis	28.825.846	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	kec.Purwodadi	tersedianya makan dan minum peserta rapat	1 paket	150.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	kec.Purwodadi	tersedianya makan dan minum peserta rapat	1 paket	150.000.000	
	PEENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	kec.Purwodadi			90.000.000	PEENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	kec.Purwodadi			90.000.000	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	kec.Purwodadi	tersedianya pengadaan laptop,printer	4 jenis	90.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	kec.Purwodadi	tersedianya pengadaan laptop,printer	4 jenis	90.000.000	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	kec.Purwodadi		12 bulan	37.034.739	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	kec.Purwodadi		12 bulan	37.034.739	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	kec.Purwodadi	tersedianya pembayaran listrik,air dan telepon	48 rekening	37.034.739	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	kec.Purwodadi	tersedianya pembayaran listrik,air dan telepon	48 rekening	37.034.739	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	kec.Purwodadi		1 paket	156.063.397	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	kec.Purwodadi		1 paket	156.063.397	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	kec.Purwodadi	tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas	1 paket	96.063.397	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	kec.Purwodadi	tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas	1 paket	96.063.397	
	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	kec.Purwodadi	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	50.000.000	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	kec.Purwodadi	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	50.000.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	kec.Purwodadi	jumlahperalatan kantor yang dipelihara	1 paket	10.000.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	kec.Purwodadi	jumlahperalatan kantor yang dipelihara	1 paket	10.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	kec.Purwodadi	meningkatnya nilai SKM Kecamatan	1paket	77.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	kec.Purwodadi	meningkatnya nilai SKM Kecamatan	1paket	77.500.000	
	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	kec.Purwodadi	meningkatnya koordinasi kegiatan dengan	1 paket		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	kec.Purwodadi	meningkatnya koordinasi kegiatan dengan	1 paket		
	Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terbaik	kec.Purwodadi	terlaksananya koordinasi sinergi sosial budaya	1 paket	47.500.000	Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terbaik	kec.Purwodadi	terlaksananya koordinasi sinergi sosial budaya	1 paket	47.500.000	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	kec.Purwodadi	terlaksananya kegiatanperingatan 17 7 hari jadi kab.pasuruan	1 paket	30.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	kec.Purwodadi	terlaksananya kegiatanperingatan 17 7 hari jadi kab.pasuruan	1 paket	30.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kec.Purwodadi	meningkatnya SKM Kecamatan	1 paket	150.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	kec.Purwodadi	meningkatnya SKM Kecamatan	1 paket	150.000.000	

	KOORDINASI KEGIATAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	kec.Purwodadi	meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat	1 paket		KOORDINASI KEGIATAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	kec.Purwodadi	meningkatnya koordinasi pemberdayaan masyarakat	1 paket	34	
	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	kec.Purwodadi	terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	1 paket	30.000.000	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	kec.Purwodadi	terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	1 paket	30.000.000	
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	kec.Purwodadi	terlaksananya kordinasi UMKM	1 paket%	120.000.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	kec.Purwodadi	terlaksananya kordinasi UMKM	1 paket%	120.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	kec.Purwodadi	meningkatnya SKM Kecamatan	1 paket	27.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	kec.Purwodadi	meningkatnya SKM Kecamatan	1 paket	27.000.000	
	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	kec.Purwodadi	terlaksananya koordinasi dengan	1 paket		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	kec.Purwodadi	terlaksananya koordinasi dengan	1 paket		
	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	kec.Purwodadi	terlaksananya kegiatan sosial masyarakat dan keagamaan	1 paket	27.000.000	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	kec.Purwodadi	terlaksananya kegiatan sosial masyarakat dan keagamaan	1 paket	27.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	kec.Purwodadi	meningkatnya SKM Kecamatan	1 paket	10.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	kec.Purwodadi	meningkatnya SKM Kecamatan	1 paket	10.500.000	
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	kec.Purwodadi	terselenggaranya urusan pemerintahan umum	1 paket		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	kec.Purwodadi	terselenggaranya urusan pemerintahan umum	1 paket		
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	kec.Purwodadi	terlaksananya kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan FORPIMKA	1 paket	10.500.000	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	kec.Purwodadi	terlaksananya kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan FORPIMKA	1 paket	10.500.000	
					3.293.470.000					3.293.470.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Purwodadi Tahun 2022 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat. Berikut tahapan – tahapan hasil dari musrenbang:

- a) Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- b) Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut diharapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Purwodadi dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan seperti pada Tabel 2.5 berikut:

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Purwodadi telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran yakni :

No	Uraian	Tujuan	Sasaran
1	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui yang prima kepada masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik	Kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik dari pemerintah an	Masyarakat umum

2	Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata melalui Musrenbang RKPD	Sarana yang memadai di masyarakat	Masyarakat umum
3	Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya.	Ekonomi merata di segala bidang	Masyarakat umum
4	Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi	Reformasi birokrasi tanpa melanggar hukum yang ada	Organisasi /LSM/masyarakat umum

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan strategik ini, maka Kecamatan Purwodadi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam menyelaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Pasuruan untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan di dalam mencapai tujuan

strategiknya, setiap tujuan strategik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan adalah Pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang merata dengan ciri – ciri sebagai berikut :

- a. Berkesejahteraan
- b. Mandiri
- c. Berdaya saing dalam menghadapi pasar lokal, regional, nasional maupun global.
- d. Memiliki integritas moral, etik, spiritual baik individu maupun sosial.
- e. Tumbuh sebagai bagian bangsa yang menunjang nilai – nilai kemanusiaan, kebersamaan dan demokrasi.

Adapun Sasaran strategik Kecamatan Purwodadi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran strategis Kecamatan Purwodadi pengelompokkannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tatacara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rancangan pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022

tersebut, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Purwodadi Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Th 2022
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di kecamatan	Nilai indeks kepuasan masyarakat(IKM) Kecamatan	Baik (85)
			Nilai SAKIP Kecamatan	Kategori Baik (70)

3.3. Program dan kegiatan

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:
 1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun.
 2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan.
 3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa se Kecamatan.
- b. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKOPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :
 Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKOPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasikan akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.
- c. Rencana program dan kegiatan.

URUSAN KEWILAYAHAN

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - Administrasi umum Perangkat daerah
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan logistic kantor
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- ❖ **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
- **KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN**
 - Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terbaik
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

- ❖ **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
 - KOORDINASI KEGIATAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA
 - Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- ❖ **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
 - PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH
 - Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
- ❖ **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMUMUM**
 - KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN dan KETERTIBAN UMUM
 - Sinergitas dengan kepolisian Negara republic Indonesia ,tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses menentukan jumlah anggaran dan jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas. Adapun program serta kegiatan-kegiatan Kecamatan PPurwodadi Kabupaten Pasuruan tahun 2022 dapat dikelompokkan minimal sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
a	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	7.500.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.117.470.000
b	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	300.000.000
c	Pelaksanaan penatausahaan dan pengajuan /verifikasi keuangan SKPD	40.910.468
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
a	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	40.000.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
a	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	22.050.000
b	Penyediaan peralatan rumah tangga	15.000.000
c	Penyediaan bahan logistic kantor	28.825.846

	d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23.615.550
	e	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150.000.000
5		Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
	a	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	90.000.000
6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	a	Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	37.034.739
7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	
	a	Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	96.063.397
	b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10.000.000
	c	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	50.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
1		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
	a	Koordinasi /sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	47.500.000
	b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
1		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
	a	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	30.000.000
	b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	120.000.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI, dan instansi vertikal di Wilayah Kecamatan	27.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
	a	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.500.000

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Purwodadi dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Purwodadi

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Purwodadi dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan

Relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi rentra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk rencana tindak lanjut maka dilaksanakan pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat serta pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan.

Dengan mengharap Keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amiin.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF